



FORMULIR MODEL L.3

PENETAPAN

Nomor : 04/PDT.G.S/2022/PN. Nkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Mungkid telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor : 04/PDT.G.S/2022/PN.Mkd antara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Lumbungartha Muntilanindo yang beralamat di Jalan Pemuda Barat No. 16 Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Bambang Prasetyo Nusantara dan Susanto berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/LAM/KRD/SKGS/II/2022 tanggal 12 Februari 2022, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, tanggal 21 Pebruari 2022 No.45/II/2022/PN Mkd selanjutnya disebut PENGUGAT;

M e l a w a n

1. Endah Widiarti, tempat/ tanggal lahir, Magelang, 16 Maret 1983, umur 38 tahun, jenis kelamin : Perempuan, pekerjaan : mengurus rumah tangga, alamat : Batur Duwur, RT.001/RW.005, Ngargomulyo Dukun Magelang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. L. Dowadi, tempat/ tanggal lahir, Magelang, 24 September 1976, umur : 45 tahun, jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan : petani/ pekebun, alamat : Batur Duwur, RT.001/RW.005, Ngargomulyo Dukun Magelang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Formulir Gugatan Sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dalam Register Nomor : 04/PDT.G.S/2022/PN.Nga, tanggal 21 Februari 2022 telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah Kreditur yang memberikan fasilitas kredit sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan kepada Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana tersebut dalam Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor: 93 tanggal 27

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 04/PDT.G.S/2022/ PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 dan Akta Addendum Perjanjian Hutang Piutang No. 129 tanggal 27 Maret 2019;

2. Bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dan Tergugat II pada saat mengajukan Permohonan Kredit kepada Penggugat/ Debitur adalah sebagai isteri dan suami dan kemudian dalam perkara ini disebut Para Tergugat;

3. Bahwa berdasarkan Pinjaman Kredit pada pasal 2, Para Tergugat atau debitur dikenakan bunga sebesar 2% (dua prosen) per bulan dihitung secara menurun (sesuai saldo) dari pinjaman pokok;

4. Bahwa atas keterlambatan pembayaran angsuran bunga oleh Peminjam, maka Peminjam dikenakan denda sebesar 2 o/oo (dua permil) perhari dari tunggakan angsuran;

5. Bahwa untuk menjamin agar peminjam membayar kredit tersebut kepada Penggugat dengan semestinya menurut Akta Perjanjian Hutang Piutang Nomor: 93 tanggal 27 September 2018 dan Akta Addendum Perjanjian Hutang Piutang No.129 tanggal 27 Maret 2019, baik hutang pokok, bunga, denda dan kewajiban lainnya yang terutang dan segala sesuatu yang timbul atas kekuatan perjanjian ini, Peminjam sepakat menyerahkan jaminan kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Lumbungartha Muntinanindo (Penggugat) berupa sebidang tanah dan/ atau bangunan beserta apapun yang ada di atasnya dengan bukti jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 00124 atas nama L. DOWADI, luas: 222 m² (dua ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Ngargomulyo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan kewajiban angsuran Para Tergugat baik secara lisan maupun tertulis secara patut, namun tetap belum memenuhi besarnya kewajiban yang harus dibayar;

7. Bahwa Penggugat telah memberikan peringatan tertulis kepada Tergugat sebagai berikut:

- Surat Peringatan I dikirim pada tanggal 4 November 2019 disertai Tanda terima surat;
- Surat Peringatan II dikirim pada tanggal 17 Februari 2020 disertai Tanda terima surat;
- Surat Peringatan III dikirim pada tanggal 9 Maret 2020 disertai Tanda terima surat;

8. Bahwa perhitungan kewajiban Para Tergugat hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Mungkid sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 04/PDT.G.S/2022/ PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Pinjaman : Rp.140.000.000,-

Bunga Pinjaman : Rp. 12.000.000,-

Denda tunggakan : Rp.217.468.000,-

Jumlah : Rp.369.468.000,-

Terbilang : (Tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

9. Bahwa tergugat terakhir membayar angsuran bunga tanggal 04 Maret 2020 sebesar Rp1.000.000,-, dan pembayaran angsuran pokok tanggal 29 september 2020 sebesar Rp.3.000.000,- sehingga tergugat memiliki tunggakan yaitu tunggakan bunga sebesar Rp.12.000.000,- dan pokok pinjaman sebesar Rp.140.000.000,- dan denda sebesar Rp.217.468.000,-;

Maka berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah Penggugat sampaikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang di Mungkid untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman pokok + bunga + denda kepada Penggugat sebesar Rp.369.468.000,- (Tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman pokok + bunga + denda secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu sebidang tanah dan/ atau bangunan beserta apapun yang ada diatasnya dengan bukti jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 00124 atas nama L. DOWADI, luas: 222 m² (dua ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Ngargomulyo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah) untuk dijual lelang didepan umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 04/PDT.G.S/2022/ PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat;

5. Menetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat.

SUBSIDAIR;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari gugatan sederhana Penggugat Nomor : 04/PDT.G.S/2022/PN.Mkd, secara seksama dari posita gugatan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji karena tidak membayar kewajiban pokok dan bunga sesuai Akta Perjanjian Hutang, Nomor : 93, tanggal 27 September 2018 dan Akta Addendum Perjanjian Hutang Piutang Nomor : 129, tanggal 27 Maret 2019 yang pembayaran angsuran pinjaman Para Tergugat sampai dengan saat ini menimbulkan Tunggalan Pokok sejumlah Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan Bunga sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) serta denda sejumlah Rp. 217.468.000,- (dua ratus tujuh belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp. 369.468.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dalam hal tersebut Para Tergugat telah memberikan jaminan berupa KTP atas nama Para Tergugat, Sertifikat Hak Milik Nomor 00124, terletak Desa/ Kelurahan Ngargomulyo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Surat Ukur : tanggal 16-02-2019, No. 01, HM.124, luas 222 M², tanggal 21 Januari 2019 atas nama L. Dowadi, Sertifikat Hak Tanggungan No. 06372/2019, tanggal 12 November 2019 atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Lumbungartha Muntlanindo dan Penggugat juga telah mengirimkan surat peringatan sampai 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat untuk segera menyelesaikan pembayaran akan tetapi Para Tergugat tidak segera melunasinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas didalam posita dan petitum gugatan sederhana Penggugat menurut Pengadilan bahwa antara para pihak memiliki hubungan hukum perjanjian hutang piutang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 00124, NIB 11220608.00110, terletak Desa/ Kelurahan Ngargomulyo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Surat Ukur : tanggal 16-02-2019, No. 01, HM.124, luas 222 M², tanggal 21 Januari 2019, atas nama L. Dowadi;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 04/PDT.G.S/2022/ PN.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu Dalam Proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik, atau Kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan masuk dalam gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, menyebutkan *Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama*. Artinya proses gugatan sederhana terdiri dari seorang Penggugat dan seorang Tergugat saja. Namun hal tersebut dapat disimpangi atau diperbolehkan lebih dari seorang asalkan memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa perjanjian kredit Nomor 93, tanggal 27 September 2018, menerangkan pihak-pihak yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II yang merupakan pasangan suami-isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 memohon kepada Hakim agar menghukum Para Tergugat untuk membayar secara lunas seketika dan sekaligus tanpa syarat seluruh tunggakan kewajiban kepada Penggugat (pokok, bunga dan denda) sebesar Rp. 369.468.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf B PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana yang berbunyi "*tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah sengketa hak atas tanah*";

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perkara Dismissal Nomor 04/PDT.G.S/2022/ PN.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Posita Penggugat dan petitum angka 3 tersebut dikaitkan dengan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf B PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana diatas Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam perkara a quo yang menjadi dasar gugatan adalah dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 369.468.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dalam artian dibawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), namun demikian dalam petitum gugatan Penggugat poin 4 yang pada pokoknya meminta "Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman pokok + bunga + denda secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminakan kepada Penggugat yaitu sebidang tanah dan/ atau bangunan beserta apapun yang ada diatasnya dengan bukti jaminan Sertipikat Hak Milik Nomor 00124 atas nama L. DOWADI, luas: 222 m² (dua ratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Ngargomulyo, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah) untuk dijual lelang didepan umum dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat", Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana sebagaimana dalam perkara a quo karena untuk melakukan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memerlukan proses yang rumit dan melibatkan pihak lain yaitu KPKNL untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, sementara dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Perkara Sederhana Pasal 1 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa gugatan sederhana diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana, kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa "*para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dan Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama*", sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo khususnya pada petitum poin 4 tersebut tidak memenuhi syarat untuk diajukan melalui gugatan sederhana sebagaimana yang dtentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan tujuan untuk menghindari putusan yang sia-sia atau *non executable* (tidak dapat dieksekusi), maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan untuk menyatakan gugatan *in casu* bukan merupakan gugatan sederhana;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- 1.-----Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
- 2.-----Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 04/Pdt.G.S/2022/PN.Mkd dalam register perkara;
- 3.-----Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara sebesar Rp. 780.000,- (Tujuh Ratus Delapan puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;

Ditetapkan di

Mungkid, Pada tanggal 22 Februari 2022.

Panitera Pengganti

Hakim

MULYOTO, S.H.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- | | | |
|-------------|--------------|---|
| 1. | Pendaftaran | : Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); |
| 2. | Administrasi | : Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah); |
| 3. | Redaksi | : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| 4. | Materai | : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| J U M L A H | | : Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)